



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 15/5 / *Penan* 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2023 dan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah serta memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023 telah sesuai dengan target kinerja maka capaian indikator kinerja perlu dievaluasi;

b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam rangka penyusunan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023;

- b. Mengumpulkan, menganalisa dan memformulasikan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023;
- c. Menganalisa dan memformulasikan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023;
- d. Memformulasikan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023;
- e. Melaporkan hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 kepada Bupati Tana Toraja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya diberikan Honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Januari 2024.

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

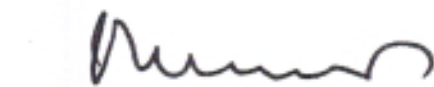
- 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
- 4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
- 5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
- 6. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 15/3/ April 2024
TANGGAL : 13 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN 2023

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggungjawab : Kepala Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- III. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- IV. Wakil Ketua : Kasubag. Program dan Evaluasi Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- V. Sekretaris : Fungsional Perencana Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- VI. Anggota : 1. Kabid. Sosial dan Budaya Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
2. Kabid. Ekonomi Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
3. Kabid. Infrastruktur Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
4. Kabid. Litbang Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
5. Para Kasubag, Fungsional Perencana dan Staf Bappelitbangda Kab. Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA,



/ THEOFILUS ALLORERUNG